



KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR
NOMOR 07 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KADER KESEHATAN
POSYANDU BALITA HARAPAN BUNDA
DESA GUNUNG MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
 - b. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Harapan Bunda Desa Gunung Makmur, dipandang perlu membentuk susunan Kader Kesehatan Posyandu Balita guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Dasar bagi anak anak Balita di desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunung Makmur tentang Pembentukan Susunan Kader Kesehatan Posyandu Balita Harapan Bunda Desa Gunung Makmur

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985, Nomor : 112/HK- 011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tentang Kewenangan Desa (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1037)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34)

Memperhatikan : 1. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR TENTANG PEMBENTUKAN KADER KESEHATAN POSYANDU BALITA HARAPAN BUNDA DESA GUNUNG MAKMUR Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan Tugasnya Kader Posyandu Balita Harapan Bunda Desa Gunung Makmur adalah bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Merencanakan, memprogramkan serta membina Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah lanjut usia di wilayah kerja kader posyandu, dan berhak mendapatkan honor/insentif setiap bulannya sebagai penunjang pelaksanaan program kader posyandu Balita.
- KETIGA** : Kader posyandu Balita Harapan Bunda Desa Gunung Makmur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkan selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Nama-nama kader posyandu Balita harapan Bunda Desa Gunung Makmur sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Makmur
Pada tanggal 18 April 2018

KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR


GUNAWAN WIBISONO

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Tanah Laut
2. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Bapak Camat Takisung.
4. Arsip.



KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR
KABUPATEN KABUPATEN TANAH LAUT

SUSUNAN KADER POSYANDU BALITA HARAPAN BUNDA
DESA GUNUNG MAKMUR
KECAMATAN TAKISUNG
PERIODE TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	HJ.SUTARMI	KETUA	DESA GUNUNG MAKMUR
2	HALIMAH	SEKRETARIS	DESA GUNUNG MAKMUR
3	MISTIAH	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
4	SUMIATI	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
5	KARMI	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
6	SUNDARI	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
7	WARTINI	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
8	ROKAYAH	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
9	NAUMI	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR
10	MUJIATI	ANGGOTA	DESA GUNUNG MAKMUR

KEPALA DESA GUNUNG MAKMUR

(GUNAWAN WIBISONO)